

## **SYARAT DAN KETENTUAN TABUNGAN EMAS PEGADAIAN DI PT Bank OCBC NISP, Tbk**

***Perhatian:** Nasabah diwajibkan untuk membaca Syarat dan Ketentuan berikut sebelum melakukan transaksi Tabungan Emas Pegadaian di BANK. Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BANK dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. BANK berhak untuk menghentikan atau membatasi akses Nasabah ke laman portal BANK sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nasabah dianjurkan untuk mengunjungi OCBC Mobile secara berkala agar dapat mengetahui apabila ada perubahan tersebut.*

*Nasabah dengan ini telah mengetahui dan menyetujui bahwa transaksi jual-beli emas merupakan aktivitas yang berisiko dikarenakan kecenderungan harga emas yang fluktuatif dan akan diperbarui sewaktu-waktu mengikuti harga emas global sesuai pada fitur Tabungan Emas. Nasabah telah menimbang dan memahami dalam membuat keputusan untuk membeli emas sebagai bentuk investasi pada fitur Tabungan Emas. Seluruh keputusan transaksi emas merupakan keputusan independen dari Nasabah tanpa paksaan ataupun pengaruh dari pihak manapun.*

*Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BANK ini mengatur mengenai transaksi jual beli emas dengan fasilitas titipan melalui fitur Tabungan Emas. Nasabah diwajibkan membaca dengan saksama karena syarat dan ketentuan tersebut dapat berdampak kepada hak dan kewajiban Nasabah berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.*

*Nasabah menyatakan telah mengetahui dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian sebagai penyedia fasilitas Tabungan Emas, sepanjang syarat dan ketentuan tersebut terkait dengan layanan transaksi Tabungan Emas Pegadaian di BANK.*

### **I. Definisi**

Kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan di dalam Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BANK memiliki arti sebagai berikut:

1. **"BANK"** adalah PT Bank OCBC NISP, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di OCBC Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, serta bergerak dalam bidang Perbankan.
2. **Nasabah** adalah pemilik rekening tabungan BANK.

3. **“Pegadaian”** adalah PT Pegadaian, suatu perseroan terbatas yang menawarkan fasilitas Tabungan Emas dan merupakan pemegang izin usaha pegadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beserta afiliasinya yaitu PT Pegadaian Galeri Dua Empat, suatu perseroan terbatas yang memiliki izin usaha perdagangan emas.
4. **“Galeri 24”** adalah PT Pegadaian Galeri Dua Empat, suatu perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan dari Pegadaian, dimana bergerak di bisnis retail jual beli emas.
5. **“Tabungan Emas”** adalah Emas yang dimiliki oleh Nasabah yang diperoleh dari transaksi pembelian Emas melalui fitur Tabungan Emas Pegadaian di OCBC Mobile dan dititipkan di Pegadaian.
6. **“Hari Libur Nasional”** (selanjutnya disebut “Hari Libur”) adalah hari libur resmi yang ditetapkan oleh suatu pemerintahan dan berlaku di wilayah negara tersebut.
7. **“Hari Kerja”** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dalam setiap minggu kecuali diantara hari-hari tersebut dinyatakan sebagai Hari Libur oleh Pemerintah Indonesia.
8. **“Hari Kalender”** adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pada kalender Masehi, dengan tidak mempertimbangkan Hari Libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
9. **“Harga Beli per Gram”** adalah harga beli Emas per gram sesuai dengan ketentuan harga Emas yang akan diperbarui setiap hari Senin - Sabtu setelah pukul 02.00 WIB. Harga beli Emas dapat di-*update* di luar waktu tersebut sesuai dengan keputusan Pegadaian. Harga beli sudah termasuk pajak pembelian (PPH 22) senilai 0.9%.
10. **“Harga Jual per Gram”** adalah harga jual Emas per gram sesuai dengan ketentuan harga Emas yang akan diperbarui setiap hari Senin - Sabtu setelah pukul 02.00 WIB. Harga jual Emas dapat di-*update* di luar waktu tersebut sesuai dengan keputusan Pegadaian.
11. **“Saldo Emas”** adalah jumlah dan nilai atas emas milik Nasabah yang tercatat pada Tabungan Emas dalam Mobile Banking Bank BANK.

12. **“Riwayat Transaksi Emas”** adalah catatan seluruh transaksi yang memuat nominal jumlah investasi milik Nasabah pada Tabungan Emas yang dapat diakses Nasabah melalui menu Riwayat atau Mutasi Transaksi tabungan emas pada OCBC Mobile atas kegiatan Pembelian Emas, Penjualan Emas dan Cetak Fisik Emas yang dilaksanakan setiap hari serta informasi-informasi terkait lainnya sehubungan dengan Tabungan Emas.
13. **“Pembelian Emas”** adalah transaksi pembelian emas yang disediakan oleh Pegadaian secara elektronik yang dilakukan pada layanan Tabungan Emas pada OCBC Mobile.
14. **“Penjualan Emas”** adalah transaksi penjualan emas secara elektronik yang dilakukan melalui aplikasi Tabungan yang berada dalam OCBC Mobile.
15. **“Know Your Customer”**, untuk selanjutnya disebut KYC adalah prinsip pengenalan Nasabah yang diterapkan untuk mengetahui identitas dari calon Nasabah yang membuka aplikasi Tabungan Emas dengan proses verifikasi yang dilakukan melalui sarana elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. **“Nomor Induk Kependudukan”**, untuk selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. **“Cetak Fisik Emas”** adalah pencetakan emas ke dalam bentuk fisik atau batangan oleh Galeri 24, dimana Nasabah dapat memilih untuk melakukan pencetakan emas Antam atau UBS berdasarkan saldo Tabungan Emas yang dimiliki oleh Pengguna yang hanya dapat dilakukan melalui Kantor Cabang Pegadaian. Biaya cetak emas per keping ditentukan oleh Pegadaian yang akan diinformasikan kepada Nasabah pada saat Nasabah datang ke Kantor Cabang Pegadaian.
18. **“Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC NISP, Tbk”** adalah keseluruhan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk BANK, yang wajib dipatuhi dan mengikat setiap Nasabah yang melakukan setiap transaksi Tabungan Emas.

## II. Umum

1. Sebelum dapat melakukan transaksi Tabungan Emas melalui fitur Tabungan Emas Pegadaian di BANK, Nasabah harus memiliki akun yang terdaftar di OCBC Mobile.
2. BANK dalam hal ini merupakan penyedia OCBC Mobile yang memiliki layanan Tabungan Emas Pegadaian di BANK untuk memfasilitasi transaksi jual-beli Emas antara Nasabah dengan Pegadaian.
3. BANK dan Pegadaian tidak memberikan jaminan apapun atas keuntungan yang diperoleh Nasabah dari hasil setiap transaksi Tabungan Emas melalui BANK.

4. Dengan melakukan transaksi Tabungan Emas melalui OCBC Mobile, Nasabah secara sadar bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan transaksi Tabungan Emas melalui BANK, dan membebaskan BANK dan/atau Pegadaian, termasuk anak perusahaan, afiliasi, pemegang saham, direksi, pejabat, karyawan sepenuhnya dari segala tuntutan, kerugian, pembayaran maupun ongkos apapun yang timbul, yang diderita oleh Nasabah atau yang diajukan kepada BANK dan Pegadaian secara langsung maupun tidak langsung, termasuk antara lain biaya penasihat hukum dan biaya perkara, sepanjang hal tersebut terbukti bukan disebabkan oleh karena kesalahan BANK dan/atau Pegadaian.
5. Harga Emas yang ditampilkan pada grafik BANK mengikuti pergerakan harga pasar Emas berdasarkan data yang disediakan Pegadaian.
6. Harga Beli per Gram yang tertera di OCBC Mobile pada fitur Harga Emas merupakan patokan harga pembelian Emas yang dilakukan oleh Nasabah.
7. Nasabah dapat melakukan penjualan kembali Emas sesuai dengan Harga Jual per Gram yang tertera di OCBC Mobile.
8. Nasabah telah mempelajari seluruh pilihan Emas yang ditawarkan dalam OCBC Mobile. Oleh karenanya BANK dan Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kesalahan dalam pemilihan Emas oleh Nasabah tersebut.
9. Setiap informasi dan data Nasabah yang diterima oleh BANK merupakan dan menjadi milik BANK dan karenanya BANK berhak untuk menyimpan, menggunakan, memberikan kepada Pegadaian dan/atau mempublikasikan informasi dan data tersebut berdasarkan persetujuan Nasabah atau sepanjang untuk kepentingan penyelenggaraan setiap transaksi jual-beli Emas melalui BANK sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemrosesan transaksi Tabungan Emas Nasabah oleh Pegadaian baru akan dilaksanakan setelah pembayaran dari Nasabah terverifikasi pada OCBC Mobile.
11. Transaksi Tabungan Emas yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan/atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Pegadaian, baik berupa data elektronik maupun data yang tercetak merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Pegadaian dan merupakan bukti yang sah serta mengikat Pegadaian dan Nasabah.
12. Identifikasi Nasabah baik berupa tanda tangan basah (tertulis) atau identifikasi Nasabah lainnya yang digunakan dalam transaksi Tabungan Emas pada sistem transaksi Pegadaian merupakan bukti yang sah dan mengikat Pegadaian dan Nasabah.

13. Nasabah tidak berhak membatalkan atau merubah transaksi Tabungan Emas Nasabah yang sudah dinyatakan sukses.
14. Risiko atas transaksi Tabungan Emas Nasabah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah sepanjang hal tersebut bukan disebabkan oleh karena kesalahan BANK dan/atau Pegadaian.
15. Pegadaian berhak menolak transaksi Tabungan Emas Nasabah apabila terdapat perbedaan identifikasi dengan data yang ada dan bertentangan dengan ketentuan Pegadaian, seperti tidak memenuhi ketentuan dan hukum yang berlaku, tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku, diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar, menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya dan/atau memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana atau sumber ilegal atau tindakan yang melawan hukum. Atas penolakan itu Pegadaian, termasuk anak perusahaan, afiliasi, pemegang saham, direksi, pejabat, dan karyawan nya dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan yang timbul dari pihak manapun. Selain itu, Nasabah menjamin bahwa sumber dana yang dipergunakan Nasabah untuk melakukan transaksi pembelian Emas tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme dan/atau tindakan yang melanggar hukum.
16. Transaksi Tabungan Emas Nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan Pegadaian, yaitu setiap hari pukul 04.01 WIB - 21.59 WIB.
17. Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu, Bank BANK menyarankan agar Nasabah membaca secara seksama dan memeriksa Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun, dengan mengakses aplikasi Tabungan Emas, maka dianggap telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.

### **III. Produk Emas**

1. Emas yang diperjualbelikan dalam Aplikasi OCBC Mobile melalui Tabungan Emas adalah logam mulia dengan kadar 99,99%.
2. Sebagai bentuk penyesuaian Aplikasi OCBC Mobile terhadap harga Emas yang fluktuatif, harga Emas dalam fitur BANK akan diperbarui untuk setiap hari. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga emas secara signifikan, maka Harga Jual Emas dalam aplikasi Tabungan Emas dapat berubah maksimal 3 (tiga) kali dalam sehari.

#### IV. **Ketentuan dan Proses Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Dilligence* (CDD)**

1. Nasabah wajib mengisi data tambahan yang diperlukan oleh Pegadaian dalam proses pembukaan akun untuk produk Tabungan Emas.
2. Untuk dapat mengakses dan memanfaatkan produk Tabungan Emas, Data Nasabah yang akan diserahkan oleh BANK kepada Pegadaian adalah:
  - a. Nama Nasabah sesuai di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - c. Nomor Telepon dan/atau *Handphone*;
  - d. Alamat *E-mail*;
  - e. Foto KTP;
  - f. Foto *Selfie*;
  - g. Kewarganegaraan;
  - h. Tempat dan Tanggal Lahir;
  - i. Jenis Kelamin;
  - j. Agama;
  - k. Nama Ibu Kandung;
  - l. Alamat tempat tinggal;
  - m. Status Pernikahan;
  - n. Pekerjaan;
  - o. Penghasilan Rata-Rata (per tahun);
  - p. Maksud dan Tujuan Berinvestasi;
  - q. Sumber Penghasilan;
  - r. Pendidikan;
  - s. Profil Risiko;
  - t. Nomor Rekening Nasabah yang akan digunakan sebagai tujuan penjualan Emas;
  - u. Pilihan Outlet Pegadaian;
3. Penyerahan Data Nasabah sebagaimana dimaksud di atas bermaksud untuk pelaksanaan proses CDD dan penyerahan data hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data (Nasabah), jika pemilik data tidak mengizinkan BANK untuk menyerahkan data-data tersebut maka Nasabah **tidak dapat melakukan transaksi pembukaan rekening Tabungan Emas melalui OCBC Mobile.**

## **V. Akad Syariah**

Prinsip Syariah dalam Kerjasama penggunaan aplikasi Tabungan Emas pada aplikasi Mobile Banking ini menggunakan akad Ju'alah yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Ju'alah.

## **VI. Biaya Penitipan Emas dan Saldo Mengendap**

1. Atas pembukaan rekening Tabungan Emas melalui Mobile Banking Bank BANK, Nasabah akan dikenakan biaya penitipan emas ("Biaya Penitipan Emas") sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Pegadaian, yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh Nasabah dengan cara pemotongan secara otomatis dari Saldo Emas Nasabah yang diperoleh dari hasil pembelian Emas kepada Pegadaian sampai dengan Nasabah ingin melakukan penjualan Emas serta Penutupan Rekening berdasarkan ketentuan Pegadaian.
2. Nasabah setuju untuk menitipkan Emas yang dibeli kepada Pegadaian melalui transaksi pada fitur BANK tanpa mendapatkan imbal hasil dari BANK dan/atau Pegadaian.
3. Pemotongan Saldo Emas dari Nasabah untuk pembayaran Biaya Penitipan Emas tersebut akan dihitung berdasarkan satuan gramasi dari Saldo Emas milik Nasabah yang dikalikan dengan Harga Jual Emas aktual (*real time*), dan oleh karena itu Pegadaian akan melakukan penahanan sejumlah nilai Saldo Emas pada Tabungan Emas milik Nasabah sebagai Saldo Mengendap, dimana nilai Saldo Mengendap adalah 0.05 gram dari harga jual aktual (*real time*).
4. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu selama 1 (satu) tahun, saldo Emas Nasabah tidak mencukupi untuk dilakukan perpanjangan, maka Pegadaian berhak menutup rekening Tabungan Emas Nasabah tersebut.

## **VII. Pembelian**

1. Minimal pembelian Emas yang dapat dilakukan oleh Nasabah pada layanan Tabungan Emas Mobile Banking Bank BANK adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau gramasi yang setara dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).
2. Bagi Nasabah yang melakukan pembelian pertama kali, maksimal pembelian Emas yang dapat dilakukan pada layanan Tabungan Emas melalui Mobile Banking Bank BANK adalah setara dengan nilai 10 (sepuluh) gram Emas.
3. Bagi Nasabah yang melakukan pembelian kedua dan seterusnya, maksimal pembelian Emas yang dapat dilakukan pada Tabungan Emas melalui fitur BANK dalam sekali

transaksi adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) atau dalam sehari adalah setara dengan 100 gram Emas.

4. Harga Beli per Gram Emas akan di-*update* oleh Pegadaian sekali dalam sehari setelah pukul 04.00 WIB, apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga emas secara signifikan, maka Harga Beli Emas dalam aplikasi Tabungan Emas dapat berubah maksimal 3 (tiga) kali dalam sehari.
5. Metode pembayaran transaksi pembelian Emas pada layanan Tabungan Emas melalui OCBC Mobile dapat dilakukan dengan menggunakan pemindahbukuan (*overbooking*).
6. Transaksi pembelian Emas hanya dapat dilakukan di luar jam *maintenance* Pegadaian, yaitu di luar jam 22.00 - 04.00 WIB keesokan harinya, terkecuali untuk hari setiap di akhir bulan transaksi dapat dilakukan diluar jam maintenance, yaitu di luar jam 20.00 - 04.00 WIB keesokan harinya.
7. Jika Nasabah melakukan pembayaran pada saat sudah terjadi perubahan harga, maka harga yang didapat berdasarkan harga yang sedang berlaku ketika pembayaran diverifikasi.

#### **VIII. Penjualan**

1. Minimal penjualan Emas yang dapat dilakukan oleh Nasabah pada layanan Tabungan Emas Mobile Banking Bank BANK adalah sebesar 0.01 Gram atau rupiah yang setara dengan 0.01 Gram harga jual aktual.
2. Nasabah dapat melakukan transaksi penjualan Emas pada OCBC Mobile sampai dengan 20 (dua puluh) gram Emas dalam 1 (satu) kali transaksi atau 100 (seratus) gram Emas dalam 1 (satu) hari.
3. Harga Jual per Gram Emas akan di-*update* oleh Pegadaian sekali dalam sehari setelah pukul 02.00 WIB, perubahan harga dapat terjadi lebih dari sekali dalam sehari sesuai kebijakan Pegadaian, apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga emas secara signifikan, maka Harga Jual Emas dalam aplikasi Tabungan Emas dapat berubah maksimal 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Harga Jual per Gram Emas yang berlaku dalam transaksi penjualan adalah harga jual Emas yang berlaku di hari Nasabah menyelesaikan transaksi penjualan.
5. Transaksi penjualan hanya dapat dilakukan di luar jam *maintenance* Pegadaian, yaitu di luar jam 22.00 - 04.00 WIB keesokan harinya. terkecuali untuk hari setiap di akhir bulan transaksi dapat dilakukan diluar jam maintenance, yaitu di luar jam 20.00 - 04.00 WIB keesokan harinya.



6. Nasabah hanya dapat melakukan penjualan sesuai dengan sisa saldo yang tercatat.
7. Nasabah wajib memiliki nominal Saldo Mengendap sesuai ketentuan pada poin V setelah transaksi penjualan.
8. Nasabah yang belum mencapai ketentuan Saldo Mengendap sesuai ketentuan pada poin V tidak dapat melakukan transaksi penjualan.

#### **VIII. Catatan Rekening**

1. Pegadaian membuat dan menyediakan catatan atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening Tabungan Emas Nasabah.
2. Apabila terdapat perbedaan antara saldo rekening Tabungan Emas dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan Pegadaian, maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan Pegadaian kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

#### **IX. Penutupan dan Pemblokiran Rekening**

1. Nasabah berhak meminta kepada BANK dan/ atau Pegadaian agar dapat memblokir untuk sementara waktu, mencabut pemblokiran, dan/atau menutup rekening Tabungan Emas melalui pemberitahuan tertulis dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
2. Penutupan rekening Tabungan Emas oleh Nasabah atau ahli waris Nasabah dilakukan apabila Nasabah atau ahli waris Nasabah:
  - a. Mencetak seluruh saldo Emas yang ada dalam rekening Tabungan Emas; atau
  - b. Menjual kembali seluruh saldo Emas yang ada dalam rekening kepada Pegadaian; atau
  - c. Meninggal dunia bagi Nasabah Perorangan
4. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau likuidasi, penutupan rekening Tabungan Emas dapat dilakukan oleh ahli waris Nasabah atau likuidator Nasabah melalui pemberitahuan tertulis disertai dokumen pendukung untuk membuktikan bahwa Nasabah meninggal dunia atau likuidasi dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
5. Sehubungan dengan dilakukannya penutupan rekening Tabungan Emas dan penyerahan saldo Emas Nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris Nasabah, maka BANK dan Pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan hukum.
6. Pegadaian berhak melakukan penutupan rekening apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pegadaian sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BANK ini.
7. Pegadaian berhak atas pertimbangannya sendiri untuk melakukan pemblokiran dan/

atau menutup rekening Nasabah dalam kondisi:

- a. Apabila terdapat indikasi dan/atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian kepemilikan Emas yang terdapat dalam suatu rekening Tabungan Emas dan/atau perselisihan/tindak pidana atas pihak lain baik Nasabah sendiri atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung sampai terdapat adanya suatu bukti penyelesaian perselisihan/ tindak pidana tersebut;
- b. Apabila Nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
- c. Atas perintah dari instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai ada instruksi lebih lanjut dari instansi tersebut untuk membuka kembali rekening Tabungan Emas (jika ada);
- d. Rekening Tabungan Emas disalahgunakan, seperti namun tidak terbatas, untuk menampung dan/atau melakukan/memberikan pendanaan untuk tindakan kejahatan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang melanggar hukum dan/atau yang dapat merugikan masyarakat dan/atau pihak lain dan/atau BANK atau Pegadaian;
- e. Penggunaan rekening Tabungan Emas Nasabah tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening Tabungan Emas.

#### **X.Kewajiban Nasabah**

1. Nasabah berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada BANK dan/atau Pegadaian dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Nasabah. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dengan baik oleh BANK dan/atau Pegadaian. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian pemberitahuan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
2. Nasabah wajib melakukan proses *Customer Due Dilligence* (CDD) secara penuh di BANK saat melakukan pembukaan rekening Tabungan Emas sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh Pegadaian.

#### **XI.Kebijakan dan Ketentuan BANK dan Pegadaian**

1. Nasabah dengan ini menyatakan setuju pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan BANK dan Pegadaian dari waktu ke waktu, baik yang ada sekarang maupun yang akan dibuat di kemudian hari, berkaitan dengan:

- a. Syarat dan ketentuan yang tercantum dalam OCBC Mobile;
  - b. Administrasi dan operasional;
  - c. Bentuk validasi/ legalisasi yang dilakukan atas setiap transaksi;
  - d. Tarif, namun tidak terbatas pada biaya sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini;
  - e. Pernyataan bahwa BANK dan Pegadaian tidak memberikan imbal hasil atas Tabungan Emas ini, karena fungsi Pegadaian hanya menyimpan Emas yang dititipkan oleh Nasabah sampai Nasabah melakukan penjualan atau penutupan rekening berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
2. BANK atau Pegadaian berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan, atau pembaruan terhadap Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di BANK ini yang berlaku pada setiap jenis rekening dan/ atau jenis produk dan/atau sistem yang digunakan oleh BANK atau Pegadaian tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah dan dengan mengakses fitur Tabungan Emas Pegadaian di BANK melalui OCBC Mobile ini Nasabah dianggap telah membaca secara saksama dan menyetujui perubahan, penambahan, atau pembaruan Syarat dan Ketentuan tersebut.

## **XII. Pembebasan Tanggung Jawab**

Nasabah dengan ini membebaskan Pegadaian dari tanggung jawab, tuntutan dan/ atau gugatan hukum dalam bentuk apapun, ganti kerugian berapapun dan/ atau dari pihak manapun sehubungan dengan:

1. Pengurangan nilai Emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya harga Emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga Emas;
2. Pelaksanaan poin IX Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC NISP, Tbk
3. Data yang terdapat dalam kartu identitas diri dan/ atau berikut dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pegadaian tersebut tidak benar atau dokumen fisiknya ternyata tidak asli;
4. Segala hal atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan Pegadaian, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan Pegadaian dan/ atau peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, kondisi *force majeure* antara lain pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam

- penerapan teknologi baru atau pada fasilitas komputer;
5. Kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat dari penipuan dan/ atau penyalahgunaan tanda tangan basah (tertulis) atau identifikasi Nasabah lainnya dan kerugian akibat penyalahgunaan transaksi elektronik, sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh karena kesalahan Pegadaian.

### **XIII. Data Nasabah**

1. Keterangan atau informasi yang diberikan Nasabah kepada BANK atau Pegadaian adalah mengikat antara Nasabah, BANK dan Pegadaian. Jika diperlukan, BANK atau Pegadaian berhak setiap waktu meminta tambahan keterangan atau informasi mengenai Nasabah.
2. BANK dan Pegadaian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau tidak diberikannya data yang lengkap atau tidak dapat diterimanya pemberitahuan, baik melalui telepon, faksimili, teleks atau yang disebabkan karena keterlambatan/ tidak sampainya surat yang dikirim oleh Nasabah kepada BANK atau Pegadaian atau surat yang dikirim oleh BANK atau Pegadaian kepada Nasabah.
3. Nasabah memberikan kuasa kepada BANK atau Pegadaian untuk memberikan keterangan atau informasi serta salinan dokumen Nasabah kepada Instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan transaksi jual-beli Emas melalui BANK kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **XIV. Pernyataan Nasabah**

Nasabah dengan ini menyatakan:

1. Setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC NISP, Tbk.
2. Menjamin bahwa informasi yang telah diberikan dan/ atau dituliskan adalah yang sebenar-benarnya.
3. Bahwa salinan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh BANK atau Pegadaian telah diserahkan secara benar dan lengkap.
4. Memiliki kuasa dan wewenang untuk menandatangani Formulir Tabungan Emas dan melaksanakan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC

NISP, Tbk ini.

5. Bahwa setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada BANK atau Pegadaian tidak dapat dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC NISP, Tbk ini.

#### **XV. Pilihan Hukum**

1. Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC NISP, Tbk ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC NISP, Tbk ini tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Mengenai Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC NISP, Tbk ini dan segala akibatnya, BANK, Pegadaian dan Nasabah setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara umum pada Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia.

#### **XVI. Lain Lain**

1. Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC NISP, Tbk mungkin diubah dan/ atau diperbaharui dari waktu ke waktu, BANK dan Pegadaian menyarankan Nasabah agar membaca secara saksama dan memeriksa Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Pegadaian di PT Bank OCBC NISP, Tbk dalam OCBC Mobile dari waktu ke waktu untuk mengetahui setiap perubahan apapun.
2. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa lain. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

#### **XVII. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, maka:**

1. Nasabah menyatakan telah menerima penjelasan yang lengkap dan memadai dari BANK mengenai karakteristik produk dan telah memahami serta menerima segala konsekuensi dari penggunaan produk ini termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang

melekat; dan

2. Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan bersedia tunduk serta terikat pada (i) Syarat dan Ketentuan ini, (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Tabungan Emas PT Bank OCBC NISP, Tbk, (iii) Syarat dan Ketentuan Umum Layanan E-Banking; serta (iv) prosedur yang berlaku pada BANK terkait dengan produk ini, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**